



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : RIZQY HARRY NUGROHO alias EKIK bin SYAMSUL  
HAIRI ; -----  
Tempat lahir : Probolinggo ; -----  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Maret 1990 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Lampe RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kulon  
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa didampingi penasehat hukum dari Posbakum Madin Kab. Probolinggo, berdasarkan surat penetapan tanggal 22 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Krs. ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ; -----
3. **Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ; -----
4. **Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ; -----
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ; -----

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



**6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

**7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs. atas nama terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO alias EKIK bin SYAMSUL HAIRI ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 10 Maret 2021, nomor : PDM-30/Kraks/Enz.2/03/2021, sebagai berikut : -----

**PERTAMA** ; -----

-----Bahwa ia Terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO Alias EKIK Bin SYAMSUL HAIRI pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. YUDI yang mana Sdr. YUDI memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah mendapat pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARSIL Als. SIL Bin SUDIP menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



ARSIL Als. SIL Bin SUDIP yang isinya “Engkok ngla'a sparoh.. EOnkirma 100” (saya mau ambil / beli Sabu-sabu separo / sekitar setengah gram, ongkos kirimnya 100 ribu), lalu Terdakwa kembali menelfon Saksi ARSIL Als. SIL Bin SUDIP untuk menanyakan pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Saksi ARSIL Als. SIL Bin SUDIP menjawab “bedeh barinah eyateraginah” (Sabu-sabunya ada dan sebentar lagi saya antar). Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Saksi ARSIL Als. SIL Bin SUDIP datang ke rumah Terdakwa dengan membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi ARSIL Als. SIL Bin SUDIP. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk keesokan harinya Terdakwa serahkan kepada pemesan (Sdr. YUDI) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.15 Wib pada saat Terdakwa berada di bengkel motor miliknya di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang saat itu terbungkus lakban warna Hitam kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN dengan maksud Terdakwa meminta kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN untuk menyerahkan barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut kepada pemesan (Sdr. YUDI) di daerah dekat Pasar Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN jika akan ada seseorang yang menemui dan menghampiri Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN di pinggir jalan untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut, dan saat itu Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan juga mengetahui jika barang yang Terdakwa serahkan tersebut adalah Narkotika jenis Sabu sehingga kemudian Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN menyimpan barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut ke dalam saku celana yang ia pakai ; -----

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Kamis tanggal 05 November 2020 Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI (semuanya Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo. Setelah melakukan Penyelidikan dan mendapat kebenaran atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI mendapati Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN sebagai orang yang dicurigai yang mana saat itu sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan Barang Bukti yang berada dalam penguasaan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN diantaranya : 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang terbungkus 1 (Satu) buah lakban warna Hitam yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN pakai. Setelah dilakukan interogasi Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN mengakui jika dirinya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa di dalam bengkel motor di Desa Liprak

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan nomor simcard 085784939001 milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 November 2020 yang ditanda tangani oleh FITRIANA WULANDARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira jam 10.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluhan Empat) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : -----

- 20351/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan



Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**ATAU ;** -----

**KEDUA ;** -----

----- Bahwa ia Terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO Alias EKIK Bin SYAMSUL HAIRI pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di bengkel motor di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa memiliki 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. YUDI. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang saat itu terbungkus lakban warna Hitam kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN dengan maksud Terdakwa meminta kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN untuk menyerahkan barang miliknya berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut kepada seseorang teman Terdakwa (Sdr. YUDI) di daerah dekat Pasar Liprak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN jika akan ada seseorang yang menemui dan menghampiri Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN di pinggir jalan untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut, dan saat itu Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN menyanggapi permintaan Terdakwa tersebut dan juga mengetahui jika barang yang Terdakwa serahkan tersebut adalah Narkotika jenis Sabu sehingga kemudian Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN menyimpan barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut ke dalam saku celana yang ia pakai ; -----

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Kamis tanggal 05 November 2020 Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI (semuanya Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo. Setelah melakukan Penyelidikan dan mendapat kebenaran atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI mendapati Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN sebagai orang yang dicurigai yang mana saat itu sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan Barang Bukti yang berada dalam penguasaan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN diantaranya : 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang terbungkus 1 (Satu) buah lakban warna Hitam yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN pakai. Setelah dilakukan interogasi Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN mengakui jika Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



jenis Sabu tersebut kepada seseorang teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa di dalam bengkel motor di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan nomor simcard 085784939001 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa juga mengakui kepemilikan 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus lakban warna Hitam tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi NURUL ARIFIN Als. NURUL Bin ABDURRAHMAN beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 November 2020 yang ditanda tangani oleh FITRIANA WULANDARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira jam 10.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 20351/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut



61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----  
Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa : -----

1. Keterangan 3 (tiga) orang saksi ;  
-----
2. Berkas perkara (BAP) Penyidik Kepolisian Resort Probolinggo No. Pol. : BP/85/XII/2020/RESKOBA atas nama tersangka RIZQY HARRY NUGROHO alias EKIK bin SYAMSUL HAIRI ;  
-----
3. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 ; -----
4. Keterangan terdakwa TONY SETIYO PURNOMO alias TONI bin MUKHITH ; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. YULIAN ADITYA ; -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan kasus narkoba ; -----
  - Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat jika terdapat seseorang yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai melalui teknik undercover buy dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 wib terhadap Nurul Arifin di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Nurul Arifin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya dan setelah diintrogasi Nurul Arifin mengatakan dan mengaku jika mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya dengan cara disuruh terdakwa untuk mengantarkan kepada pembeli ; -----
  - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WIB dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di dalam bengkel masuk Desa Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih dengan nomor simcard 08578493900 ; -----
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada ARSIL pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

**Saksi 2. NURUL ARIFIN ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan kasus narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Banyuwangi Probolinggo kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya yang saksi simpan disaku sebelah kanan depan celana ;  
-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya adalah milik terdakwa dan saksi disuruh mengantarkan ke teman terdakwa yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.15 WIB pada saat itu saksi ada di bengkel milik terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi menitipkan barang yang saksi tidak tahu dan menyuruh memberikan kepada temannya di baratnya pasar Banyuwangi ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

**Saksi 3. ARSIL ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan kasus narkoba ; -----
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada saksi tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis



sabu-sabu ;

- 
- Bahwa saksi mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; --

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 20351/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar ; -----
- Bawa terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan masalah narkotika ; ---
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 15.45 WIB seseorang bernama YUDI datang ke rumah terdakwa memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pulang, selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirim pesan singkat pada ARSIL "Engkok ngalaah separuh ongkirah seratus " (saya mau beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sekira beratnya setengah gram antarkan ke rumah saya dan nanti saya kasih ongkir kamu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mengirim SMS ke ARSIL, terdakwa menghapus pesan tersebut lalu menelpon ARSIL "Bedeh" (apakah Narkotika GI I jenis sabu-sabu pesanan saya ada) kemudian ARSIL menjawab "ada, sebentar lagi saya antar" ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17. 00 WIB ARSIL datang membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Desa Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada ARSIL ;

-----  
- Bahwa sabu yang terdakwa terima dari ARSIL dicungkit sebagian kemudian dikonsumsi sendiri, sedangkan selebihnya terdakwa simpan di bawah taplak meja untuk besoknya diserahkan kepada pembeli ;

-----  
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11. 00 WIB terdakwa menelpon YUDI dan mengatakan mengatakan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sudah ada, anak buah saya yang akan mengantarkan tunggu di pasar Leprak” dan terdakwa memberi tahu ciri-ciri yang mengantarkan ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh NURUL ARIFIN mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada pembeli yang akan menemui ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik klip pembungkusnya ;

-----  
- 1 (satu) buah lakban warna hitam ;

-----  
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan nomor simcard 085784939001 ;

-----  
barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 29 Maret 2021, No. Reg. Perkara : PDM-30/Kraks/Enz.2/03/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO Alias EKIK Bin SYAMSUL HAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu” sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO Alias EKIK Bin SYAMSUL HAIRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----  
- 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram dengan plastik pembungkusnya ; -----

- 1 (Satu) buah lakban warna hitam ;

-----  
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan nomor simcard 085784939001 ;

-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 15.45 WIB seseorang bernama YUDI datang ke rumah terdakwa memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pulang, selanjutnya sore harinya sekitar



pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirim pesan singkat pada saksi ARSIL “Engkok ngalaah separuh ongkirah seratus “ (saya mau beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sekira beratnya setengah gram antarkan ke rumah saya dan nanti saya kasih ongkir kamu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mengirim SMS ke ARSIL, terdakwa menghapus pesan tersebut lalu menelpon saksi ARSIL “Bedeh“ (apakah Narkotika GI I jenis sabu-sabu pesanan saya ada) kemudian saksi ARSIL menjawab “ada, sebentar lagi saya antar” ; -----

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 17. 00 WIB saksi ARSIL datang membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Desa Liprak Kulon Banyuwang Probolinggo lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saksi ARSIL ; -----

- Bahwa benar, sabu yang terdakwa terima dari saksi ARSIL dicungkit sebagian kemudian dikonsumsi sendiri, sedangkan selebihnya terdakwa simpan di bawah taplak meja untuk besoknya diserahkan kepada pembeli ; -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11. 00 WIB terdakwa menelpon YUDI dan mengatakan mengatakan “Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sudah ada, anak buah saya yang akan mengantarkan tunggu di pasar Leprak” dan terdakwa memberi tahu ciri-ciri yang mengantarkan, selanjutnya terdakwa menyuruh NURUL ARIFIN mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada pembeli yang akan menemui ; -----

- Bahwa benar, selanjutnya saksi NURUL ARIFIN mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada YUDI, sesampainya di pinggir jalan masuk Desa Liprak Kulon Banyuwang Probolinggo saksi NURUL ARIFIN ditangkap polisi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan ; -----

- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 20351/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, **pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau **kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya ; -----

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

Pertimbangan unsur delik ; -----

1. Unsu  
r setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; -----

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa RIZQY HARRY NUGROHO alias EKIK bin SYAMSUL HAIRI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan,



sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I,



demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10218/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 20351/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ; -----

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ; -----

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ; -----

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ; -----

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ; -----

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ; -

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan : ---

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 15.45 WIB seseorang bernama YUDI datang ke rumah terdakwa memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pulang, selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirim pesan singkat pada saksi ARSIL “Engkok ngalaah separuh ongkirah seratus “ (saya mau beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sekira beratnya setengah gram antarkan ke rumah saya dan nanti saya kasih ongkir kamu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mengirim SMS ke ARSIL, terdakwa menghapus pesan tersebut lalu menelpon saksi ARSIL “Bedeh” (apakah Narkotika Gl I jenis sabu-sabu pesanan saya ada) kemudian saksi ARSIL menjawab “ada, sebentar lagi saya antar” ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 17. 00 WIB saksi ARSIL datang membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Desa Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saksi ARSIL ; -----



- Bahwa benar, sabu yang terdakwa terima dari saksi ARSIL dicungkit sebagian kemudian dikonsumsi sendiri, sedangkan selebihnya terdakwa simpan di bawah taplak meja untuk besoknya diserahkan kepada pembeli ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon YUDI dan mengatakan mengatakan "Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sudah ada, anak buah saya yang akan mengantarkan tunggu di pasar Leprak" dan terdakwa memberi tahu ciri-ciri yang mengantarkan, selanjutnya terdakwa menyuruh NURUL ARIFIN mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada pembeli yang akan menemui ;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi NURUL ARIFIN mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada YUDI, meskipun akhirnya belum sampai ke YUDI karena saksi NURUL ARIFIN keburu ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli yaitu penengah atau penghubung dalam jual beli sabu-sabu, yaitu antara YUDI sebagai pembeli yang telah menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARSIL sebagai penjual dan mendapatkan sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada YUDI melalui NURUL ARIFIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut saksi NURUL ARIFIN hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif dan ternyata pula dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik klip pembungkusnya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan nomor simcard 085784939001 ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **RIZQY HARRY NUGROHO alias EKIK bin SYAMSUL HAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** ;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menj  
atuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZQY HARRY NUGROHO alias EKI**  
**bin SYAMSUL HAIRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**  
**(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut  
tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; ----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Mene  
tapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma  
tiga puluh empat) gram dengan plastik klip pembungkusnya ;  
-----
- 1 (satu) buah lakban warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 warna Putih dengan  
nomor simcard 085784939001 ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Mem  
bebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.**  
**3.000,- (tiga ribu rupiah).** -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**, oleh  
kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**SYAFRUDDIN, S.H.**, dan **IWAN GUNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **EDY**  
**MARZUKI, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **WIDHI**  
**JADMIKO, S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Probolinggo serta terdakwa didampingi penasehat hukumnya-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAFRUDDIN, S.H.**

**AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**

**IWAN GUNADI, S.H.**

**PENITERA PENGANTI**

**EDY MARZUKI, S.H.**

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)